



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 3 Tahun 2018
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG GARAM KONSUMSI BERYODIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2012 tentang Garam Konsumsi Beryodium, perlu mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2012 tentang Garam Konsumsi Beryodium;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
12. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium;
13. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2001 tentang Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 675);
15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2012 tentang Garam Konsumsi Beryodium (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 156);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG GARAM KONSUMSI BERYODIUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Garam Konsumsi Beryodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Clorida (NaCl) dan mengandung senyawa yodium (KIO₃) paling sedikit 30 ppm melalui proses yodisasi dan memenuhi Standar Nasional Indonesia Nomor 01-03556-2000.
4. Produsen Garam Konsumsi Beryodium adalah pelaku usaha perseorangan atau badan hukum yang memproduksi garam konsumsi beryodium dari bahan baku garam krosok atau garam halus menjadi garam konsumsi beryodium melalui proses produksi.
5. Distributor Garam Konsumsi Beryodium adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan mengangkut, mengedarkan dan memperjualbelikan garam.
6. Konsumen Garam Konsumsi Beryodium adalah orang atau kelompok masyarakat yang menggunakan garam beryodium untuk konsumsi manusia maupun ternak, pengasinan ikan atau bahan penolong industri pangan.
7. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh hasil yang lebih baik yang dilakukan secara efisien dan efektif, yang diawali dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, dan pelaksanaan.
8. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lain untuk memantau produksi dan distribusi garam konsumsi beryodium.
9. Pengendalian adalah usaha membatasi, melarang, mengatur dan melakukan tindakan terhadap produksi dan distribusi garam konsumsi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional di Indonesia.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
12. Gangguan Akibat Kekurangan Yodium yang selanjutnya disingkat GAKY adalah sekumpulan gejala yang timbul karena tubuh menderita kekurangan zat yodium secara terus - menerus dalam waktu yang lama.
13. Dasa Wisma adalah kelompok ibu yang berasal dari 10 (sepuluh) Kepala Keluarga rumah yang bertetangga untuk mempermudah jalannya suatu program.
14. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
15. Kalium Iodat adalah Suatu senyawa kimia garam yang digunakan sebagai reagen analitis dan radioprotector untuk melindungi tiroid.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian garam beryodium di Kabupaten Kudus.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan peraturan ini adalah:

- a. menjamin ketersediaan Garam Konsumsi Beryodium sesuai kebutuhan dan persyaratan Standar Nasional Indonesia; dan
- b. melindungi masyarakat Kabupaten Kudus dari resiko GAKY.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Pembinaan; dan
- b. Pengawasan dan Pengendalian.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan tentang Garam Konsumsi Beryodium dilaksanakan kepada:
 - a. Produsen Garam Konsumsi Beryodium;
 - b. Distributor Garam Konsumsi Beryodium; dan
 - c. Konsumen Garam Konsumsi Beryodium.
- (2) Pembinaan terhadap Produsen Garam Konsumsi Beryodium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2012 tentang Garam Konsumsi Beryodium dan peraturan perundang-undangan yang terkait Garam Konsumsi Beryodium;
 - b. pemberian penjelasan mengenai kebutuhan, kualitas, dan manfaat Garam Konsumsi Beryodium terhadap kesehatan masyarakat;
 - c. pemberian pelatihan proses produksi garam konsumsi beryodium sesuai SNI.
- (3) Pembinaan terhadap Distributor Garam Konsumsi Beryodium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2012 tentang Garam Konsumsi Beryodium dan peraturan perundang-undangan yang terkait Garam Konsumsi Beryodium;
 - b. pemberian penjelasan tentang cara menjaga kualitas dan manfaat Garam Konsumsi Beryodium terhadap kesehatan masyarakat.
- (4) Pembinaan terhadap Konsumen Garam Konsumsi Beryodium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2012 tentang Garam Konsumsi Beryodium dan peraturan perundang-undangan

yang terkait Garam Konsumsi Beryodium;

-6-

- b. pemberian penjelasan tentang manfaat Garam Konsumsi Beryodium bagi masyarakat;
 - c. pemberian penjelasan tentang bahaya GAKY bagi masyarakat.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui kegiatan Dasa Wisma, PKK, Pertemuan RT/RW, dan sekolah-sekolah.

Pasal 6

Pengawasan dan Pengendalian terhadap produksi Garam Konsumsi Beryodium, dilakukan dengan cara:

- a. melakukan pengujian terhadap hasil produksi garam konsumsi beryodium secara berkala untuk mengetahui kandungan kalium iodat dalam produk;
- b. memastikan bahwa garam konsumsi beryodium yang akan dijual di pasar harus lulus pengujian yodium terlebih dahulu oleh petugas pasar;
- c. melakukan pengujian terhadap produk garam konsumsi yang beredar; dan
- d. menggunakan hasil pengawasan dan pengendalian sebagai dasar untuk membuat rekomendasi dalam mengambil tindakan peringatan, pembekuan, dan / atau pencabutan izin usaha terhadap produsen, distributor, dan/atau pedagang garam oleh perangkat daerah terkait.

Pasal 7

- (1) Guna efektivitas pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan GAKY di Kabupaten Kudus dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.

- (3) Tim Koordinasi Penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur Perangkat Daerah;
 - b. unsur Instansi Vertikal di daerah; dan
 - c. Tim Penggerak PKK.
- (4) Tim Koordinasi Penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun perencanaan penanggulangan GAKY yang dituangkan dalam rencana kerja Kegiatan Koordinasi GAKY di Kabupaten Kudus;
 - b. menyiapkan kebijakan tentang penanggulangan GAKY yang meliputi:
 - 1. aspek produksi garam beryodium sebagai berikut:
 - a) mendorong produsen garam untuk melakukan fortifikasi garam;
 - b) mendorong ketersediaan garam beryodium yang memenuhi kebutuhan dan persyaratan Standar Nasional Indonesia sampai ke seluruh pelosok wilayah kabupaten;
 - c) mendorong produsen garam untuk melakukan pengolahan garam beryodium sesuai Standar Nasional Indonesia;
 - d) pembinaan terhadap produsen garam; dan
 - e) pengawasan terhadap produsen garam.
 - 2. aspek distribusi garam beryodium sebagai berikut:
 - a) mendorong ketersediaan garam beryodium yang memenuhi kebutuhan dan persyaratan Standar Nasional Indonesia sampai ke seluruh pelosok wilayah kabupaten;
 - b) pengawasan terhadap kebutuhan dan persyaratan garam yang beredar di pasar;
 - c) pelarangan garam tidak beryodium dan garam beryodium yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia; dan
 - d) kebutuhan dan persyaratan garam untuk ternak, pengelolaan ikan, penunjang industri pangan sesuai Standar Nasional Indonesia.

3. aspek konsumsi garam beryodium sebagai berikut:
 - a) penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat untuk mengonsumsi garam beryodium; dan
 - b) memastikan masyarakat mengonsumsi garam beryodium.

BAB V


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 20 Pebruari 2018



Diundangkan di Kudus
Pada tanggal 21 Pebruari 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH



BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018 NOMOR 3.

